



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Kodi bin PT Sinasa, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Ukkee, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Daharia binti Laupe, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Ukkee, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 27 juli 2016 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2016/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1992 di Sangili, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayan kandung Pemohon II bernama Laupe, dinikahkan oleh Imam Andi Mappiasse sebagai Imam kampung Sangili, dengan mahar mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Latang dan Kamaruddin.

Hal. 1 dari 7 hal. Penet. No.144/Pdt.P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama
 - Sukardi bin Kodi, umur 23 tahun
 - Sumiati binti Kodi, umur 21 tahun
 - Bahariani binti Kodi, umur 17 tahun
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan Akta Kelahiran ketiga anaknya tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Kodi bin PT Sinasa dengan Pemohon II, Daharia binti Laupe yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Sangili, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 144/Pdt.P/2016/PA.Wsp, tanggal 29 Juli 2016, namun hingga perkara ini

Hal. 2 dari 6 hal.Penet.No.144/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali mengenai alamat atau tempat tinggal para Pemohon. Para Pemohon mengakui dan memperlihatkan Kartu tanda Penduduk bahwa ia adalah penduduk Kelurahan Mataosu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara namun ia hanya mengambil alamat di alamat saudara Pemohon di Ukkee, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena perkawinannya tersebut dilaksanakan di Sangili, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I an. Kodi sebagai kepala Keluarga Nomor 7401080812110008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 15 Desember 2011. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya memohon penetapan Itsbat Nikah/pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Sangili, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten

Hal. 3 dari 6 hal. Penet.No.144/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, pada tahun 1992, dengan maksud untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran ketiga anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang bahwa sejak tahun 1993 para Pemohon berangkat ke Kolaka dan disana terdaftar sebagai Penduduk Desa/Kelurahan Mataosu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang yang dikuatkan dengan bukti P Pemohon berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Mataosu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara namun hanya mengambil alamat di rumah saudara Pemohon di Ukkee, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Mataosu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terjadi dissention openion (perbedaan pendapat) dimana Hakim Anggota I (Drs. H.Johan, S.H.,M.H.) dan Hakim Anggota II (Drs. Kasang) sepakat tidak menerima permohonan para Pemohon dengan alasan para Pemohon penduduk Desa/Kelurahan Mataosu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya, permohonan tersebut tidak masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Watansoppeng. Dan berdasarkan pula Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 61 pada bagian B Pedoman beracara pada Peradilan Agama angka 1 huruf (a) permohonan (volunteir) menjelaskan bahwa permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon (Pasal 6 ayat 5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sedang Ketua Majelis berpendapat lain dimana Ketua Majelis (Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,M.H.) berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan perkara ini perkara voluntair dan para Pemohon memilih mengajukan perkaranya di tempat perkawinan dilangsungkan maka azas tersebut yang menyatakan bahwa isbat nikah diajukan di Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 6 hal.Penet.No.144/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dapat disimpangi/dikecualikan sepanjang perkawinannya dilangsungkan di wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Agama Watansoppeng untuk tegaknya azas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga tidak perlu tidak diterima tetapi dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, akan tetapi meskipun Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II namun Ketua Majelis sepakat bertandatangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enambelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1437 Hijriyah, oleh kami, **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 6 hal.Penet.No.144/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enambelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penet. No. 144/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)